

TEKNIS- PEMBERIAN TANDA TERDAFTAR (AKREDITASI)

KPT NOMOR: 48/ Kpts/KPU-Kab-025.433444/2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBERIAN TANDA TERDAFTAR (AKREDITASI) SEBAGAI PEMANTAU PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 238 dan Pasal 239 serta Pasal 240 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlunya pemantauan untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pemberian Tanda Terdaftar (Akraditasi) Sebagai Pemantau Pemilu Legislatif 2014 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pegawai Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberian Tanda Terdaftar (Akreditasi) Sebagai Pemanatau Pemilu Legislatif Tahun 2014.
- Catatan
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Maret 2014.

